

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR
DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS
DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

OLEH :

MUHAMMAD INDRA

NPM : 1720020026



**PROGRAM STUDI MAGISER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Muhammad Indra**
NPM : **172002 0026**
Program Studi : **Magister kenotariatan**
Judul Tesis : **PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
ACEH TIMUR DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DI
WILAYAH KERJA ACEH TIMUR**

Pengesahan Tesis

Medan, 26 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Fauzi, S.H., M. Kn.

Pembimbing II



Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N, M. Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Kenotariatan



Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR
DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS
DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR**

MUHAMMAD INDRA

NPM : 1720020026

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Jum’at, 26 Februari 2021

Panitia Penguji

1. **Dr. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.**
Ketua

1.

2. **Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M. Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum**
Anggota

3.

4. **Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M. Hum**
Anggota

4.

5. **Dr. Sutiarnoto, S.H., M. Hum**
Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat, Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dan pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 26 Februari 2021

Penulis,

Muhammad Indra

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR**

**MUHAMMAD INDRA
NPM. 1720020026**

ABSTRAK

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis pengawas daerah notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan undang-undang tapi juga kode etik notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai martabat dan kehormatan jabatan notaris. Majelis pengawas daerah notaris juga berperan dalam melindungi kehormatan profesi notaris dalam hal pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Bagaimana peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Apa hambatan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup terhadap azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 70 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hambatan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik adalah wilayah kerja yang sangat luas di Aceh Timur yaitu mencakup 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Anggaran dari Pemerintah sangat sedikit.

Diharapkan kedepannya untuk memberikan kewenangan kepada majelis pengawas daerah agar bisa memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik hasil sidang untuk pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Diperlukan adanya suatu pembinaan dari organisasi kepada anggota profesi untuk menegakan ketentuan Kode Etik bagi para notaris. Selain itu juga diperlukan pembinaan/pengawasan terhadap majelis pengawas daerah agar melaksanakan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya. Hendaknya pemerintah memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP), sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) dapat lebih ditingkatkan.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Perlindungan Terhadap Notaris, Pelanggaran Kode Etik

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR**

**MUHAMMAD INDRA
NPM. 1720020026**

ABSTRACT

The supervision carried out by the Notary Regional Supervisory Council is not only the implementation of the duties of a notary position in accordance with the provisions of the law but also the notary code of ethics and the behavior or behavior of a notary's life that can injure the dignity and honor of the notary office. The notary regional supervisory board also plays a role in protecting the honor of the notary profession in terms of imposing sanctions on notaries who violate the code of ethics.

The problem raised in this study is how the legal arrangement of the notary regional supervisory board in giving sanctions to notaries who violate the code of ethics. What is the role of the notary regional supervisory board in protecting the honor of the notary profession by giving sanctions to notaries who violate the code of ethics. What are the obstacles to the notary regional supervisory board in protecting the honor of the notary profession by imposing sanctions on notaries who violate the code of ethics.

The type of research used in this paper is normative juridical research and empirical juridical research. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data. Normative juridical research covers the principles of law, legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, legal comparisons and legal history.

The legal arrangement of the notary regional supervisory board in giving sanctions to notaries who violate the code of ethics is regulated in Article 70 letter of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The role of the notary regional supervisory board in protecting the honor of the notary profession by providing recommendations for sanctions against notaries who violate the code of ethics is only limited to supervising violations of the notary code of ethics with their capacity as coaches and supervisors in the implementation of positions carried out by notaries. The obstacle for the notary regional supervisory board in protecting the honor of the notary profession by providing recommendations for sanctions against notaries who violate the code of ethics is a very wide work area in East Aceh which includes 3 districts/cities namely East Aceh District, Langsa City and Aceh Tamiang District. Very little government.

It is hoped that in the future to give authority to the regional supervisory board to be able to impose sanctions on notaries who violate the code of ethics of the results of the trial for examination of alleged violations of the Notary Code of Ethics or violations of the implementation of the Notary's position. There is a need for guidance from the organization to members of the profession to enforce the provisions of the Code of Ethics for notaries. In addition, it is also necessary to provide guidance/supervision to the regional supervisory councils in order to carry out supervision of notaries in their working areas. The government should provide a budget for the Notary Supervisory Council (MPD, MPW and MPP), so that the performance of the Notary Supervisory Council (MPD, MPW and MPP) can be better. upgraded.

Keywords : Regional Supervisory Council, Protection of Notaries, Violations Code of Ethics

Kata Pengantar



Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya, khususnya kepada diri penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi semua umat Islam disegala waktu dan tempa

Banyak sekali hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan tesis ini, namun dengan niat yang tulus dan tekad yang bulat serta atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan, Justru itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M. AP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Syahril Bahri, M. AP, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, Dosen pembimbing yang telah dengan begitu baik dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M. Hum, Dosen pembimbing yang telah dengan begitu baik dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan

kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

6. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum, Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
7. Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M. Hum, Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Dr. Sutiarnoto, S.H., M. Hum, Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Ucapan terima kasih tulis penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis, beliau telah mengasuh, mendidik, merawat dan selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis supaya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi sesame serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri dan anak ku tercinta yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proses Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pihak, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan dari semua pihak sangatlah penulis haapkan dan akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri.

Medan, 26 Februari 2021
Hormat Penulis,

Muhammad Indra
NIM. 1720020026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Kerangka Teori	9
a. Teori Kepastian Hukum	9
b. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Kerangka Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	18
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	19
3. Sumber Data	19
4. Deskriptif Analisis	20
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data.....	21
BAB II PENGATURAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR.....	23
A. Pengertian Notaris	23
B. Kode Etik Profesi Notaris.....	31

	C. Pengaturan Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melindungi Notaris di Wilayah Aceh Timur.....	43
BAB III	PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR.....	55
	A. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Daerah Notaris	55
	B. Proses Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris oleh MPD	59
	C. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melindungi Notaris di Wilayah Aceh Timur	66
BAB IV	HAMBATAN DAN SOLUSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR.....	79
	A. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Notaris.....	79
	B. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik.....	82
	C. Hambatan dan Solusi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Melindungi Notaris.....	84
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	110
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaautentik dan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.² Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.³

Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihakpun semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris mempunyai kuantitas dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Majelis Pengawas Daerah Notaris yang terdiri dari unsur Notaris, Akademisi, dan Pemerintah.⁵ merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.⁶

Mengingat berbagai Permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, baik yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan Perundang-undangan yang baru, maka MPD Notaris harus mampu melakukan pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan jabatannya senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1 maret 2018, hal. 140

⁵ B. F.Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019. hal. 274

⁶ <https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-aceh-melantik-9-majelis-pengawas-daerah-notaris-kabupaten-aceh-tengah> diakses tanggal 19 Desember 2020

Selain itu MPD Notaris harus mampu menjalankan tugas sebagai Pembina, semakin banyak kasus yang dihadapi oleh Notaris berdasar laporan yang diterima maka sikap profesionalisme diharapkan semakin dapat dipertanggungjawabkan dan menjadikan Notaris lebih menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sesuai kode etik notaris.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
 - a. Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. MPD dapat tidak menyetujui Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk :
 - a. Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Wewenang MPD dalam mengatur

mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu :

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu : Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas tugas Notaris”.

Pasal 2 ayat (3) berbunyi : “Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”.

Pasal 12 ayat (4) berbunyi : “Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani”.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya.

Pelaksanaan tugas seorang Notaris juga diwarnai dengan beragam kesalahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran sehingga merugikan banyak pihak, beragam pelanggaran tersebut dapat terjadi baik sengaja maupun tidak. Pelanggaran itu diantaranya adalah keberpihakan Notaris terhadap

satu pihak, praktik Notaris diluar wilayah yuridiksi Notaris tersebut, ikut mempromosikan sebuah kegiatan komersil, atau menjelek-jelekkan Notaris lain. Disadari ataupun tidak, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap terjadi dan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pihak yang biasanya sering dirugikan adalah klien dari Notaris itu sendiri. Banyak diterimanya laporan-laporan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai pelanggaran Notaris dan masyarakat. Setiap laporan yang diterima, Majelis Pengawas daerah (MPD) tidak langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah laporan ini perlu untuk ditindaklanjuti, membuat Berita Acara yang berupa pemeriksaan terlapor dan pelaporan. Pada saat seorang notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Demikian juga halnya dengan notaris-notaris yang berada di Wilayah Aceh Timur yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus mematuhi aturan-aturan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan bahwa notaris-notaris di Wilayah MPD Aceh Timur juga dapat melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga tetap diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris-notaris tersebut.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian Rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik?
2. Bagaimana peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik?
3. Apa hambatan dan solusi majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik
2. Untuk mengetahui peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran terhadap majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.
- b. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis ke perpustakaan khususnya di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, penelitian yang berjudul Peranan majelis kehormatan notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, belum pernah ada yang meneliti. Dengan demikian keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Sudah dipahami bersama bahwa penelitian merupakan proses mencari pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut prosedur ilmiah bukan hanya dapat dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga mencari kajian pustakanya atau teorinya. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan dari pengetahuan yang sudah ada. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah ada.⁷

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁸

Teori merupakan pisau analisis paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi dimeja penelitian, jadi teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti, jika dapat menggunakan pisau yang tepat, dan menggunakannya secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan.

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah

⁷ Suharsimi Arikunto *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1995, hal. 75

⁸Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 43

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”⁹

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹⁰ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum

⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hal. 162

¹⁰Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 388

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹¹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.¹²

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 735

¹²Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal. 53

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

b. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi.¹³ Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Friedman, sejarah tentang hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya menemukan apa yang dinamakan *absolut justice* (keadilan yang mutlak) disamping kegagalan sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan tersebut.¹⁴

¹³ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 49

¹⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 49

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum,¹⁵ agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrument sebagai perlindungan bagi subjek hukum.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum atau bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu¹⁶ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

¹⁵ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 5

¹⁶ Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal. 207

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran”.¹⁷

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satijipto Raharjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, menyatakan bahwa:

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.¹⁸

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁰

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 266

¹⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

¹⁹ *Ibid.*, hal. 69

²⁰ *Ibid.*, hal. 54

“Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat *preventif* dan *respresif*.²¹ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.²²

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wisa Putra bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mengwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif”.²³ Sunaryati Hartono mengatakan bahwa “hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial”.²⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. “Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum”. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak

²¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2

²²Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 18

²³Lili Rasjidi dan LB Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusda karya, Bandung, 1993, hal. 118

²⁴ Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Alumni, Bandung, 1991, hal. 55

macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁵

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

2. Kerangka Konsep

- a. Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain.²⁶
- b. Majelis pengawas suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan
- c. pembinaan terhadap notaris.²⁷
- d. Melindungi adalah menjaga; merawat *hampir punah*; menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya bebas dr mara bahaya.²⁸
- e. Kehormatan adalah nama baik atau harga diri.²⁹

²⁵Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hal. 1617

²⁶ Anonimus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 1173

²⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, an Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

²⁸ Anonimus, *Op.Cit.*, hal. 931-932

- f. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁰
- g. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh dewan kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.³¹
- h. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik atau disiplin organisasi.³²
- i. Kode Etik Notaris adalah kaidah atau moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.³³

²⁹ *Ibid.*, hal. 556

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³¹ Pasal 1 angka 12 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

³² Pasal 1 angka 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

³³ Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena bertujuan untuk mengungkap kebenaran

Secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.³⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dimana Penelitian yuridis normatif ini dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup terhadap azaz-azaz hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁷

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 1

³⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hal. 35

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 38

³⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Op.Cit.*, hal. 14

Penelitian yuridis normatif juga meneliti terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum.³⁸ Penelitian yuridis normatif juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis normatif dapat juga dikaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,⁴⁰ dan juga meneliti terhadap kaedah-kaedah dan asas-asas hukum.⁴¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan *normatif* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴²

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Hal ini dikarenakan oleh spesifikasi penelitian, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan

³⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hal. 282

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 51

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke II* Alumni, Bandung, 1994, hal. 12

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 13

⁴² Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52

penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri bahan hukum primer yaitu terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen- dokumen dan lain-lainnya. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁴³ Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara majelis pengawas daerah.

4. Deskriptif Analisis

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan atau study pustaka (*Lybrary Research*) yang berkaitan dengan masalah peranan majelis kehormatan notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Pengumpulan bahan-bahan kepustakaan tersebut dilakukan dengan menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dari jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara study puska (*Library research*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun terhadap bahan hukum tersier bahkan terhadap bahan hukum non

⁴³Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit.*, halaman 13

hukum.⁴⁴ Terhadap data-data sekunder diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar melalui seminar dan materi kuliah serta penelusuran melalui resmi di internet.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat- pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan, untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa sumber yang terkait dalam permasalahan ini antara lain anggota Majelis Kehormatan Notaris.

6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 160

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah- masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Data yang diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun dari lapangan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Dimana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁵

Metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis,⁴⁶ kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan didalam Tesis ini.

⁴⁵ Burhan Bung, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 53

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 30

BAB II

PENGATURAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR

A. Pengertian Notaris

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara. Lembaga notariat yang berada di Italia Utara dibawa ke Perancis dan pada abad ke 13 mencapai puncak perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang dibidang notariat pada tanggal 16 Oktober 1791 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 25 Ventosa an XI (16 Maret 1803). Sejak diundangkan peraturan tersebut, Notaris menjadi “*ambtenaar*” dan berada dibawah pengawasan “*Chamber Des Notaries*”. Pelembagaan notariat ini dimaksudkan untuk memberi jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena Undang-Undang tidak bermaksud memberikan suatu kedudukan yang kuat bagi notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum.⁴⁷

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah “merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat umum”.⁴⁸ Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula,

⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 12

⁴⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 3

sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.⁴⁹

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Profesi notaris dikategorikan sebagai profesi mulia dikarenakan notaris merupakan profesi yang berhubungan dengan kemanusiaan.⁵⁰

“Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dari Belanda. Tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu “*Melchior Kerchem*“ oleh Gubernur Belanda saat itu yaitu “*Jan Pieters Jon Coen*“. Setelah pengangkatan Notaris pertama di Indonesia tersebut, lambat laun jumlah Notaris di Indonesia bertambah. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur dengan dua reglemen yaitu tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan tersebut diperbaharui. Pada tahun 1822 (Stb.no.11) dikeluarkan “*Instructie voor de Notarissen in Indonesie*“ yang terdiri dari 34 pasal, yang merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya”.⁵¹

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁵² “Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu”.⁵³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang

⁴⁹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

⁵⁰ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 17

⁵¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hal. 13

⁵² Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 4

⁵³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 44.

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya”.⁵⁴

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundangundangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (Pengaturan Jabatan Notaris) dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nonor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord.Stbl. 1860 Nomor 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa :“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Dengan memperhatikan beberapa Pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasi keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris yang antara lain adalah “memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat /akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.

Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan), maka persyaratan Pejabat

Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu saja tidak boleh melanggar sumpah jabatannya, peraturan perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik profesi. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seperti yang sempat diuraikan di atas, bahwa aturan yang berlaku saat ini adalah peraturan khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement/1860* Nomor 3).

“Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya”.⁵⁵

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;

⁵⁵ Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, *Op.Cit.*, hal. 43

- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang- Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁵⁶

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan- keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵⁷

B. Kode Etik Profesi Notaris

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan

⁵⁶ Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hal. 55-56

⁵⁷ Yanti Jacline Jennier Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", *Jurnal Media Hukum*, 2010, hal. 23

karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Etika berasal dari kata "*ethos*" sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.⁵⁸ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya.⁵⁹ Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi. Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.

“Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya”.⁶⁰

⁵⁸ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001, hal 65

⁵⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998, hal. 87

⁶⁰ Sukarman Purba, dkk, *Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hal. 40

“Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena hasil pengaturan diri profesi yang luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya”.⁶¹

Masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam

Liliana Tedjosaputra dalam bukunya berjudul *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* menyatakan:

“Etika profesi adalah Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Biography Publisng, Bandung, 2001, hal 72.

jasas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik”.⁶²

“Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut”.⁶³

“Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris”.⁶⁴

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern. Menurut Ismail Saleh, “Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (Kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

⁶² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hal. 9

⁶³ Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 133

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 162

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang”.⁶⁵

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas dari kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa

⁶⁵ Liliani Tedjasaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dikutip dari Ismail Saleh, Bigrat Publishing, Yogyakarta, 1994, hal. 86

keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu, pengaturan dalam UUJN Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan kode etik Notaris. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Pengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan
9. Memasang satu papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantor, kecuali karena alasan-alasan yang sah
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
16. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUN dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Sukarman Purba, dkk, *Op. Cit.*, hal. 41-42

Pasal 4 Kode Etik menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi “Notaris/kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai pelantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirim minta kepada klien untuk ditandatangani.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan melakukan menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah dari horarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang telah dibuatnya

dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Namun dalam Pasal 5 Kode Etik terdapat beberapa hal-hal yang merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan bersukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

2. Pembuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi – instansi dan/atau lembaga – lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi selaku Notaris.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam

rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*”.⁶⁷

“Sanksi atas pelanggaran kode etik bersifat internal yang dijatuhkan oleh anggota Dewan Kehormatan sedangkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sanksinya bersifat eksternal yang dijatuhkan oleh Anggota Majelis Pengawas, Sedangkan Organisasi profesi notaris ikatan notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan bagi para notaris mempunyai pranan dan pengaruh yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis”.⁶⁸

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.

“Penerapan sanksi sangat penting dan urgensi dalam rangka mewujudkan profesionalisme notaris, karena dalam kerangka efektifnya peraturan diperlukan adanya sanksi, sebab sanksi akan memberikan efek memaksa dan jera terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya kode etik profesi juga penting sebagai sarana control social agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena seriap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingan akan terjamin. Kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa kepentingan akan terjamin. Kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya terus menerus”.⁶⁹

C. Pengaturan Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Perlindungan Terhadap Notaris Di Wilayah Aceh Timur

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-

⁶⁷ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, hal. 10

⁶⁸ Sukarman Purba, dkk, *Op. Cit.*, hal. 42

⁶⁹ *Ibid.*,

Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementas dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I angka 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tahun 2020 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pasal 50 Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris menyatakan Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan- ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan- kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, “maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasn dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim. Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

Majelis Pengawas adalah “suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris”.

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah”.⁷⁰

Sementara Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban antara lain:

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, MPP dan Organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.⁷¹

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

⁷⁰ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁷¹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat:

- a. Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
- c. Majelis Pemeriksa Pusat.

Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang ketua; dan 2 (dua) orang anggota. Majelis Pemeriksa terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah;
- b. Notaris; dan
- c. akademisi.

Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.⁷² Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai Ketua Majelis Pengawas menunjuk penggantinya.⁷³

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas)

Hari terhitung sejak:

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;
- b. hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau

⁷² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

⁷³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

- c. permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.⁷⁴

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.⁷⁵

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi pengaduan masyarakat; pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.⁷⁶

Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan:

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran Pelapor dan Terlapor;
 - b. pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor; dan c. pembelaan diri Terlapor.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
- (4) menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

⁷⁴ Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

⁷⁵ Pasal 17 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

⁷⁶ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada

Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakantindakan yang dianggap perlu untuk

menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya Sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris;

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan

tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 dimana wewenang untuk memberikan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang sebelumnya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pada tanggal 3 Februari 2016 ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Pengawasan Notaris Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam era Indonesia merdeka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka ketentuan yang mengatur tentang kenotariatan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UUJN Nomor 30 Tahun 2004 merupakan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan di Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kewenangan notaris yaitu:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
2. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yaitu:
- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final. (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat berita acara.
3. Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang -Undang Jabatan Notaris. Selain itu kewenangan Majelis Pengawas juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - b. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - c. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, Penyidik, Penuntut Umum, maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
- b. Secara a contrario, penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 kewenangan MPD dalam Pasal 66 UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dicabut dengan amar Putusan menyatakan:

- 1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan kewenangan MPD dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah hilang dan tidak dapat digunakan lagi sebagai kewenangan MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya terutama menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya menjadi hilang karena apabila penyidik, penuntut umum dan hakim akan memanggil notaris baik sebagai saksi atau tersangka dapat memanggil langsung Notaris yang bersangkutan.

Pengawasan Notaris Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Undang- Undang tersebut mengamanatkan pembentukan majelis kehormatan Notaris yaitu dalam Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Dari pengertian tersebut sepertinya tugas Majelis Kehormatan Notaris merupakan pengganti dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Aparat hukum tidak bisa lagi memanggil langsung Notaris terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Terlebih dengan disahkannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan

dari Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016). Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta (Pasal 18 ayat 2 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016).

Dampak Dicabutnya Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terkait Pemberian Persetujuan untuk Kepentingan Proses Peradilan terhadap Kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kewenangan yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹¹, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris (Pasal 66A ayat (1)), yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur (Pasal 66A ayat 2):
 - a) Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

- b) Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c) Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Sepintas terlihat bahwa sebahagian tugas Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD dalam Pasal 66 Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dialihkan menjadi tugas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan susunan keanggotaannya tetap sama yaitu terdiri dari unsur notaris, pemerintah, dan akademisi, tetapi jumlah keanggotaannya berbeda yaitu di Majelis Pengawas Daerah (MPD) berjumlah 9 (sembilan) orang, di Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga muncul pertanyaan mengapa harus dibentuk MKN sedangkan baik unsur keanggotaannya maupun tugas MKN sama saja dengan unsur dan tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD) dahulu.

Tugas Majelis Pengawas bersifat preventif yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Kewenangan Majelis Pengawas yang diatur dalam UUJN yaitu melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN).

Pengawasan tersebut bersifat berkala, reguler dan teratur seperti pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya (Pasal 70 UUJN). Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima layanan hukum dari Notaris.

Tugas Majelis Kehormatan Notaris bersifat reaktif karena baru bertindak apabila ada permohonan dari penyidik, penuntut umum (Pasal 18 dan 20

Permenkumham No. 7 Tahun 2016), dan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa (Pasal 25 Permenkumham No. 7 Tahun 2016).

Kewenangan lain ialah kewenangan pembinaan apabila telah ada pengaduan dari masyarakat atau apabila telah terjadi masalah hukum yang melibatkan para pihak. Serta bersifat kuratif karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan untuk memeriksa permasalahan hukum apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau akta yang dibuat Notaris.

Dampak terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di Wilayah pada dasarnya tidak mempengaruhi tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris (MPN) terus berjalan, tidak tergantung ada atau tidak adanya pengaduan masyarakat. Oleh karena itu tingkat kepatuhan notaris terhadap MPN tetap baik, hal ini dilihat dari laporan bulanan yang dikirimkan notaris sudah cukup tinggi walaupun masih ada beberapa notaris yang belum menyampaikan secara rutin.

Dari sisi peraturan perundang-undangan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus patuh terhadap Majelis Pengawas Notaris (MPN) karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang, hal ini dibuktikan apabila ada pembinaan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Notaris antusias hadir dan mengikutinya dan dalam pemeriksaan berkala terhadap protokol Notaris masih

terdapat kesalahan mereka melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai arahan Tim Pemeriksa, namun apabila kesalahan mereka sudah memasuki ranah tindak pidana maka diserahkan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk diproses secara hukum.

Dampak lain pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengamanatkan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), maka bertambah pula institusi yang melindungi jabatan Notaris karena penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak sembarangan saja memanggil notaris. Kepatuhan notaris juga dilihat dari tingkat kehadiran notaris dalam pertemuan-pertemuan notaris cukup tinggi, dan apabila ada kesalahan dalam pengisian buku-buku protokol notaris, biasanya notaris cukup respon memperbaikinya.

Setelah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) semakin banyak lembaga pengawas notaris yang serupa dan dapat membuat bingung masyarakat kemana mereka harus menyampaikan permasalahannya. Karena Majelis Kehormatan Notaris (MKN) hanya bertugas memberikan izin atau tidak atas permohonan penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait akta yang dibuat notaris. Dengan lahirnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat menimbulkan kebingungan masyarakat maupun notaris sendiri karena terlalu banyak lembaga pengawasan baik dari dalam institusi Notaris sendiri yaitu Dewan Kehormatan (Daerah, Wilayah, dan Pusat) maupun dari luar Institusi notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) dan Majelis Kehormatan Notaris

(Pusat dan Wilayah) sehingga perlu disarankan untuk membentuk hanya 1 (satu) lembaga pengawas notaris di luar institusi notaris.

Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya Dari hasil temuan dan fakta diatas maka dapat diklasifikasikan kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Aceh Timur yaitu:

I. Dari Luar MPDN Aceh Timur:

- a. Dari Notaris yaitu masih kurangnya pemahaman Notaris mengenai tugas dan wewenangnya sehingga masih banyak Notaris yang tidak tepat melaksanakan UUJN.
- b. Dari Masyarakat yaitu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga berdampak semakin seringnya Notaris melakukan kesalahan akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.

II. Dari Dalam MPDN Aceh Timur:

- a. belum adanya kantor Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang menetap sehingga penyimpanan berkas MPN dan MKN tergantung kebijakan Pejabat yang sedang menjabat.
- b. Terjadi multitafsir dari peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris baik karena tidak adanya indikator atau acuan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai pelanggaran kode etik dan pemberian/penolakan izin cuti maupun pelaksanaan UUJN itu sendiri, dan kurangnya pelaksanaan rapat koordinasi antara anggota MPD/MPW yang

dilakukan secara kontiniu untuk menyamakan persepsi tentang UUJN dan meng-update peraturan perundang-undangan terbaru dalam rangka pembinaan dan pengawasan Notaris.

- c. Kurang tersedianya anggaran baik untuk menyediakan sarana dan prasarana, pembuatan database Notaris juga untuk pembayaran honor anggota, sekretaris dan staf sekretariat

Ketika UUJN diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 UUJN yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris dilakukan MPD, juga setidaknya ada pemeriksa yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu 3(tiga) orang Notaris, 3 (tiga) orang akademis dan 3(tiga) orang birokrat (Pasal 67 ayat (3) UUJN, yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.

Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Aceh Timur diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-208.HM.07.01 Tahun 2018 tentang Pembemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Timur, yang terdiri :

No	Nama	Unsur
1	Drs. Said Mahdar, S.H.	Unsur Pemerintah
2	Arif Budiman, S.H.	Unsur Pemerintah
3	Dewi Nursanti, S.H., M.H.	Unsur Pemerintah
4	Netti Sumiati, S.H., Sp.N, M.Kn	Unsur Notaris
5	Rilawadi Syahputra, S.H., M.Kn	Unsur Notaris
6	Riza Octariana, S.H., Sp.N	Unsur Notaris
7	Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H.	Unsur Akademisi
8	M. Nurdin, S.H., M.H.	Unsur Akademisi
9	Ismail, S.H., M.H.	Unsur Akademisi

Anggota MPD tersebut diangkat untuk selama 3 (tiga) tahun dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima) kabupaten/kota yaitu :

1. Kota Langsa;
2. Kabupaten Aceh Timur;
3. Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kabupaten Aceh Tenggara; dan
5. Kabupaten Gayo Lues.

BAB III

PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR

A. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Daerah Notaris

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UUJN juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada MPW Notaris.

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, Notaris berwenang:

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, MPP dan Organisasi Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut Pasal 13 ayat

(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

1. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan Notaris pengganti.

3. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Menurut Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Kewenangan

MPD Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia.
3. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
4. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

NOMOR: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 mengatur tentang tata cara pelaksanaan

tugas Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Menurut Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan MPD Notaris berwenang:

1. Menyampaikan kepada MPW Notaris mengenai tanggapan MPD Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti.
2. Memberitahukan kepada MPW Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD Notaris atas laporan yang disampaikan kepada MPD Notaris.
3. Mencabut izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol.
6. Menyampaikan kepada MPW Notaris:
 - d. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
 - e. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, NOMOR: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak dalam keadaan pailit; sehat jasmani dan rohani;
5. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan

tinggi setempat. Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud di atas mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan. Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

B. Proses Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh MPD

Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhadap Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2a UUJN. Pasal 70 UUJN, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
4. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
5. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
6. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
7. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah. Efektifitas pembinaan dan pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh MPD.

MPD memiliki peran penting bagi Notaris-Notaris yang dinaungi daerahnya karena MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷⁷

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁷⁸ Pengawasan notaris dimaksudkan oleh pembentuk undangundang merupakan lembaga pembinaan agar para notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dan bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri yang didalam pelaksanaanya dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UndangUndang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga

⁷⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 38

⁷⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 11

agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yaitu berbunyi Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. Pengawasan preventif;
2. Pengawasan represif dan
3. Pembinaan

Pengawasan terhadap notaris diatur dalam BAB IX dari Pasal 67 hingga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yakni diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi:

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur: 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 3) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya diterangkan pada ayat (4) dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh

Menteri. Pada ayat (5) pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Disebutkan dalam ayat (6) ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatan dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris.

Pengertian mengenai Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur- unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3)
- (2a) Dalam hal di suatu kabupaten/kota, Jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat di bentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa kabupaten/kota
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Sementara kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu kewenangan yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk, memeriksa

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah. Selanjutnya diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris. Adapun kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang, meliputi pemeriksaan terhadap:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris
3. Perilaku para notaris diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Berkaitan dengan adanya putusan MK No.49 Tahun 2012 yang menghapuskan frasa “dengan ijin Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan mengakibatkan hapusnya salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan.

Kewenangan yang semula berada pada ranah kewenangannya Majelis Pengawas dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kini beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris akan diatur lebih dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi administratif yang telah disebutkan di atas, Majelis Pengawas juga memiliki fungsi pembinaan dan penindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

C. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melindungi Notaris di Wilayah Aceh Timur

Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap perilaku notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku notaris sebagai pejabat umum. Hal ini menyebabkan diluar pelaksanaan jabatannya, notaris harus tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai notaris atau pejabat umum bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi Kode Etik Notaris dan perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris sesuai dengan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak lagi dibawah institusi peradilan melainkan telah dilimpahkan kepada pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk dari mulai tingkat kabupaten/kota disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tingkat nasional disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris sesungguhnya merupakan ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk melakukan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hal tersebut mengakibatkan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara Dengan Dewi Nursanti, Anggota Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur, Tanggal 22 Agustus 2020

Implementasi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah selama ini hanya mencatatkannya di dalam berita acara pemeriksaan pada saat majelis pengawas melakukan pemeriksaan. Pencatatan ini dimaksudkan untuk menjadi saran dan masukan kepada induk organisasi yang menaungi notaris dalam mengambil tindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.⁸⁰

Selama ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Timur belum pernah menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota pengurus dari Majelis Pengawas Daerah yang tidak sepadan dengan jumlah notaris yang berada di Kabupaten Aceh Timur serta luasnya wilayah Kerja Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur, yaitu mencakup Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo lues

Sebenarnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Timur sudah melakukan pencegahan agar pelanggaran terhadap kode etik tidak dilakukan oleh notaris, yaitu dengan memberikan pengarahan kepada notaris yang akan dilantik untuk mematuhi kewajiban dan larangannya menurut peraturan perundang-undangan ataupun kode etik dan mensosialisasikan tentang keberadaan MPD.

Pengawasan yang dilakukan pengawas selama ini bagi Notaris mempunyai manfaat yang besar, yaitu :

⁸⁰ Wawancara Dengan Dewi Nursanti, Anggota Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur, Tanggal 22 Agustus 2020

- a. Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesioanlismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
- b. Notaris sedapat mungkin, memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada.
- c. Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat.
- d. Notaris menyadari bahwa tugas yang di bebankan kepadanya adalah untuk kepentingan para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan MPD sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang berada dalam wilayah kerja Aceh Timur belum berperan maksimal, dari hasil tersebut dapat diuraikan dalam table berikut ini :

No	Nama Notaris	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	YS	Dipanggil Polisi tanpa koordinasi dengan MPD	Berkoordinasi sebelum memenuhi panggilan Polisi	
2	ARK	Dugaan Pemalsuan Pembuatan Akta Dayah Bustanul Ulum Langsa	Kosultasikan dengan MPD	

Daftar Kelengkapan Protokol yang dimiliki oleh seorang notaris antara lain :

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
1	Zuhdi Mahjid, S.H., M. Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
		di bawah tangan yang dibukukan	
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
2	Annisa Rahma Karin, S.H., M.Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
3	Yuselina, S.H., M. Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
4	Awaluddin, S.H.	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
5	Marly Prawoto, S.H.	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
6	Rikha Angreaini	Minuta akta	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
	Dewi, S.H., M. Kn		
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
7	Novana Octa Saputra, S.H., M. Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
8	Riza Octariana, S.H.	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
		surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
9	Murhabibi, S.H., M.Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
10	Ismuha Amin, S.H.	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
		disahkan	
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
11	Nyak Raja, S.H., M.Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
12	Novan Irawan, S.H., M.Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√

No	Nama Notaris	Protokol	Kelengkapan
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√
13	Vebriani, S.H., M.Kn	Minuta akta	√
		Buku daftar akta atau reportorium	√
		Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	√
		Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan	√
		Buku daftar protes	√
		Buku daftar wasiat	√
		Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	√

Pada prinsipnya setiap melakukan pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan oleh MPD harus memiliki Operasional Standar Prosedur (SOP). Namun, di MPD Aceh Timur SOP tersebut belum dimiliki. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris MPD Aceh Timur dapat mempedomani peraturan tersebut dengan membentuk Majelis Pemeriksa apabila ada dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Di mana majelis memeriksa berjumlah tiga orang yang terdiri dari

satu orang ketua dan dua orang anggota yang memenuhi unsur pemerintah, notaris, dan akademis.

Pada tahun 2020 MPD Aceh Timur telah membentuk tim pemeriksa melalui surat perintah pemeriksaan notaris yang ditandatangani oleh ketua MPD Nomor : M.04/PN/PMDN.Kab Aceh Timur.01.03 Tahun 2020 tentang Surat Perintah Notaris. Dengan menugaskan untuk memeriksa semua notaris yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur. Untuk melakukan pemeriksaan protokol notaris.namun sampai dengan hari ini hasil dari pemeriksaan tersebut belum ada. Adapun yang turun dalam pemeriksaan adalah :

1. Drs. Said Mahdar, S.H. (Ketua)
2. Dr. Ramon Nofrial, S.H. M.H. (Wakil Ketua)
3. Dr. Rilawadi Syahputra ,S.H., M. Kn (Anggota)
4. Arif Budiman, S.H. (Anggota)
5. Cut Faridah (Sekretaris)

Sementara di Tahun 2019 sudah ada pernah turun dalam pemeriksaan namun sampai sekarang belum ditemukan temuan karena semua notaris yang berada di wilayah kerja Aceh Timur melengkapi protokol yang terdiri dari Minuta akta, Buku daftar akta atau reportorium, Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat; dan Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MELINDUNGI NOTARIS DI WILAYAH ACEH TIMUR

A. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Pengawasan diartikan sebagai (1) pinilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.⁸¹ Pengawasan terhadap notaris difokuskan pada proses penilikan. penilikan merupakan proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa. Secara etimologi, pengawasan notaris disebut dengan “*notary of supervision*” (Inggris) atau “*supervisie de notaris*”. Pengawasan memiliki peranan penting dalam melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, notaris dapat saja terjerumus melakukan kegiatan yang tidak diinginkan.

Masih membahas perihal pengawasan notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur mengenai konsep pengawasan: Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris sanantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.

⁸¹ Anonimus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 58

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua konsep pengawasan, P Nicolai menyatakan bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁸²

Sedikit berbeda dengan pendapat Lord Acton berpendapat bahwa pengawasan merupakan Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum”

Berbeda halnya dengan pengawasan, pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁸³

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontradiktif yang sifatnya “gali lubang tutup lubang” Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan asas praduga

⁸² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 311

⁸³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal 34

tidak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang dilaksanakan tugas negara.⁸⁴

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.⁸⁵

Konsep pembinaan dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pengertian pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dari aspek tujuantentunya disesuaikan dengan konteks obyek yang diatur yaitu lembaga pemasyarakatan.

Namun secara gramatikal dapat dilihat dari berbagai definisi pembinaan tersebut diatas bahwa kewenangan pembinaan dalam konteks lembaga notaris tentunya memiliki tujuan yang ingin diwujudkan yaitu dapat bekerjanya notaris sebagaimana fungsinya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka kewenangan pembinaan notaris dapat dipahami sebagai serangkaian

⁸⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Masa Depan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, tt. Hal. 230

⁸⁵ Ahmad Tanzeh, *Op. Cit.*, hal.145

upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk mendukung fungsi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Berlakunya kode etik profesi berdasarkan kesadaran moral dari anggota profesinya, karena tidak mempunyai sanksi yang keras, menyebabkan banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris menjelaskan yang dimaksud dengan sanksi yaitu suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Kode etik notaris mengalami perubahan yang cukup banyak dan mendasar, walaupun hanya beberapa pasal saja, namun isinya lebih luas dan terperinci.⁸⁶ Dalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain UUJN), diantaranya :

1. Kepribadian notaris, hal ini dijabarkan kepada :
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.

⁸⁶Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op .Cit.*, hal. 123

- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris baik didalam maupun di luar tugas jabatannya
- 2. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :
 - a. Menyadari kewajiban, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan tidak menggunakan perantara
 - c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
- 3. Hubungan notaris denganklien harus berdasarkan :
 - a. Notaris memberikan pelauanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
 - b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- 4. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :
 - a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.⁸⁷

Penjatuhan sanksi-sanksi yang terurai di atas, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut. Penjatuhan sanksi yang berupa pemecatan dan pemberhentian notaris merupakan pemecatan dan pemberhentian dari keanggotaan organisasi bukan pemecatan atau pemberhentian dari jabatan notaris.

C. Hambatan dan Solusi Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melindungi Notaris

Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur mengacu pada Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang

⁸⁷ Ghansham Anand, *Op.Cit.*, hal. 139-130

pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik.

Hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur yang bersifat intern meliputi: anggaran yang minim, sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing-masing pengurus. lalu yang bersifat ekstern adalah jumlah notaris yang banyak sejumlah 27 notaris, protokol notaris yang tidak tertata rapi, paradigma yang keliru oleh Notaris tentang jabatan notaris sebagai pengusaha akta.

Solusi dengan menambah anggaran melengkapi sarana prasarana, sosialisasi, seminar dan rapat. Saran kepada MPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar dan tegas.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari:

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau reportorium;
3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;

5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain:

1. Kondisi kantor Notaris;
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
3. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
4. Keadaan arsip; Keadaan penyimpanan akta;
5. Laporan bulanan;
6. Uji petik terhadap akta;
7. Jumlah pegawai, dan;
8. Sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran. Ketua MPD menguraikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh MPD. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, di antaranya:

1. Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua MPD Notaris menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen.
2. Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh MPD meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
3. MPD juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris yang berada di bawah kewenangannya.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas Notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada MPD.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan MPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.
2. kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan- dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

terhadap UUJN dan Kode Etik. Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihakmanapun. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemberian sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UJUN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup,

dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, di mana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta.

Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik. Lebih lanjut Ketua MPD, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya, sejauh mana MPD dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut. Contoh lainnya adalah bagaimana MPD dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Kabupaten Aceh Timur akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara

pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat, laporan tersebut harus dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditujukan ke MPD terlebih dahulu. Setelah laporan diterima, oleh MPD laporan tersebut akan diselidiki kebenarannya. Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat (WhatsApp) ke nomor pengaduan yang disediakan MPD, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak MPD akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi secara tertulis.

Hal ini sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPD Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI.55 Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor),

Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Majelis.

Pengawas Notaris hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

1. Menguasai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat. Hambatan ± Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan oleh MPD terhadap para Notaris di Aceh Timur yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR08.10 dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005,

Hambatan- hambatan yang dihadapi MPD Notaris Kabupaten Aceh Timur yaitu:

1. Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Aceh atau iuran dari masing-masing Notaris yang ada di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di seluruh Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur
2. Sebagian besar Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur cenderung memberi iuran kepada Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur
3. kekurangiapan sarana dan prasarana yang digunakan MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur untuk melakukan pemeriksaan rutin.

4. Tempat penyimpanan Protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur;
5. MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor- Kantor Notaris yang ada di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur
6. Aturan-aturan pelaksana tata kerja MPD saat ini dinilai belum lengkap.
7. pelaksanaan pengawasan oleh MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait,
8. kurangnya komunikasi antara anggota di dalam MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
9. Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses pengawasan terhadap Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur, yaitu

1. belum maksimalnya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan sehingga tidak semua anggota MPD diikutsertakan untuk turun melakukan pembinaan.

2. faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur adalah; a. Keterbatasan dana yang digunakan MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan karena dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Aceh tidak cukup. b. Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
3. Koordinasi diantara anggota MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur yang kurang terjalin kuat.
4. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (11) Kode Etik Notaris, setiap anggota INI diwajibkan membayar uang iuran secara tertib, sedangkan tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris untuk membayar uang iuran ke MPD, karena Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal

MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur dana disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Aceh.

Oleh karenanya tidak tepat jika masalah iuran Notaris ke MPD Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Aceh Timur. Sehubungan dengan kesibukan dari masing-masing anggota MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur melakukan pekerjaan utamanya, sehingga komunikasi antar anggota menjadi kurang baik di mana hal tersebut menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur, seharusnya tidak perlu terjadi, dikarenakan tiap-tiap orang yang menerima usulan pengangkatan dirinya sebagai anggota MPD dari masing-masing unsur (pemerintah, organisasi notaris dan akademisi) sudah seharusnya mampu mengatur waktunya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya sebagai anggota MPD.

Langkah-langkah hukum secara konkret yang dapat dilakukan oleh MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yaitu dengan menerapkan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu di antaranya

Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari: a. Pengawasan Intern Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini karena bidang Notariat masuk pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia maka MPD Kabupaten Aceh Timur berwenang melakukan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur yang didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Pasal 1 ayat (8) Kepmen Nomor. MOL. H.T.03.01 Tahun 2003, Nomor 3 Bagian Tujuan Kepmen Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004, yang terdiri atas: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris di Ibukota Negara yang berada langsung dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen / lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

1. Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
2. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
3. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
4. Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;

5. Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
6. Pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara yang meliputi:

- a. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, seperti yang dilakukan oleh MPD dalam Pasal 70 huruf f dan Pasal 71 huruf e UUJN, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
- b. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.

Pengawasan Extern, Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada di luar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris

yaitu INI Daerah Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur terhadap Para Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur, melalui Dewan Kehormatan Daerah.

Pengawasan Preventif dan Represif, Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan, disebut pengawasan apriori. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.

Pengawasan preventif terkait dengan pengawasan terhadap Notaris, antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, UUJN. Pengawasan yang bersifat represif antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d UUJN, yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Pengawasan Dari Segi Hukum. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari MPD sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 dan Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan normanorma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi

masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh MPD, MPW dan MPP secara berjenjang.

Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh MPD Notaris Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara keseluruhan terhadap Para Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur, yaitu:

- a. Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap para Notaris di Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan penambahan dana yang diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Aceh. Jika dana yang disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak cukup, MPD dapat mengajukan proposal untuk menambah anggaran kementerian sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, yang sebaiknya disampaikan dengan melampirkan keterangan dan bukti yang cukup mengenai hal tersebut.
- b. Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas MPD Notaris Kabupaten Aceh Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana seadanya dan dengan memungut iuran bulanan kepada Para Notaris sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik. Keinginan untuk memungut iuran bulanan kepada para Notaris tidak tepat dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, karena:

1. Tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris membayar uang iuran ke MPD. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.
2. Dapat disalahartikan menjadi penerimaan hadiah atau pemberian yang dapat diduga bertujuan untuk hal-hal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan anggota MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR08.10.
3. Dapat mempengaruhi independensi anggota MPD sehubungan dengan salah satu kewenangan MPD untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10.

Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Para Notaris, yaitu para Anggota MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur harus menyediakan waktu dan mampu merencanakan visi pada saat ini dan pada saat yang akan datang sehingga harus dipilih orang-orang yang menyediakan waktu untuk melakukan tugas pengawasan dan yang memiliki visi untuk meningkatkan kinerja MPD Kabupaten Aceh Timur. Karena

merupakan tugas mereka dan mereka bersedia saat ditunjuk menjadi anggota majelis pengawas, sudah menjadi konsekuensi bagi mereka untuk meluangkan waktu melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai anggota MPD. Keinginan Notaris tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10 yang menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan.

Dan pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris. Akan tetapi, seringkali pemberitahuan untuk pemeriksaan dari MPD baru disampaikan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari menjelang pemeriksaan sehingga persiapan yang dilakukan Notaris yang akan diperiksa kurang maksimal. Agar lebih jelas tentang hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur

Solusi dalam menghadapi kendala-kendala ini Majelis Pengawas Daerah Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur telah melakukan terobosan-terobosan, yang bersifat intern yaitu dengan menambah anggaran, melengkapi sarana dan prasarana, dan memantapkan koordinasi diantara pengurus, sedangkan yang bersifat ekstern adalah dengan himbauan-himbauan, seminar-seminar dan rapat bulanan. Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur sesuai dengan peraturan yang ada, di antaranya UUJN,

Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dan Kode Etik ini belum berjalan maksimal.

Berangkat dari permasalahan ini adalah tugas yang cukup berat bagi MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektivitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan agar benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam melakukan tugasnya, MPD Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur diharapkan bisa lebih jeli dalam melihat segala bentuk pelanggaran notariat yang terjadi diwilayah kerjanya.

Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Majelis Pengawas yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas, maka dapat dikatakan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif masih belum dapat menjangkau atau belum maksimal untuk mencapai tujuan tersebut di atas mengingat profesi Notaris sangat tertutup oleh karena kerahasiaan jabatan harus tetap dijaga.

Misalnya terjadi praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya, sejauh mana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut dan sejauh mana majelis pengawas berani mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Luasnya wilayah kerja Majelis pengawas Daerah Aceh Timur untuk melakukan pengawasan terhadap notaris merupakan salah satu kendala bagi anggota MPD untuk melakukan pengawas dan pemeriksaan berkala serta kunjungan kepada notaris untuk kepentingan lainnya. MPD Aceh Timur wilayah kerja mencakup Lima Kabupaten/Kota, Yakni Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Gayo Lues Kondisi demikian menjadi anggota MPD Kabupaten Aceh Timur memerlukan waktu dan biaya yang tinggi untuk melakukan pengawasan langsung kepada notaris.⁸⁸

Dalam kondisi terbatasnya waktu Anggota MPD Aceh Timur serta tidak adanya biaya operasional sulit untuk melakukan pengawasan secara maksimal sebagaimana yang diamanat oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Peraturan-peraturan tentang pengawasan terhadap notaris sesungguhnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan

⁸⁸ Wawancara Dengan Arif Budiman, Anggota Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur, Tanggal 26 September 2020

notaris. Sayang sekali bahwa hingga sekarang ini jarang sekali dilakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, sehingga dalam praktek timbul hal-hal yang sangat mengecewakan dan sangat merugikan masyarakat. Antara lain telah terjadi keteledoran dalam menjalankan pekerjaan notaris yang tentunya tidak akan terjadi secara berlarut-larut apabila ada pengawasan dari yang berwajib berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seharusnya mempunyai dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas Notaris. Alasannya bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas akan membawa dampak positif adalah bahwa pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Notaris sendiri sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pembuatan akta/isi akta. Selain itu dampak positif lainnya adalah Notaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih bersifat profesional. Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini maksimal dilakukan dan belum mencapai belum mencapai sasaran.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran majelis pengawas daerah untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. Pengawas Daerah akan bertindak apa bila ada laporan dari masyarakat atau pihak lainnya bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris. Berdasarkan aturan seharusnya majelis pengawas daerah melakukan pengawasan berkala minimal 1 (satu) kali

dalam setahun terhadap protokol notaris, namun Majelis pengawas daerah Aceh Timur belum melakukannya karena tidak adanya anggaran dari pemerintah.⁸⁹

MPD bukan advokat para notaris yang memiliki masalah atau yang dipermasalahkan atas tugasnya selaku notaris oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan. MPD ada kewenangan khusus yang bisa dijalankan yaitu memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidika, penuntut umum atau hakim., Jika MPD dianggap dan bertindak seolah-olah melindungi dan melakukan pembelaan terhadap notaris yang bermasalah, maka sebenarnya salah satu unsur MPD yang berprofesi tahu tentang tugas dan tanggung jawab notaris.

⁸⁹ Wawancara Dengan Arif Budiman, Anggota Majelis Pengawas Daerah Aceh Timur, Tanggal 26 September 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 70 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 70 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

2. Peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris
3. Hambatan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik adalah wilayah kerja yang sangat luas di Aceh Timur yaitu mencakup 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sehingga mempersulit pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota, anggaran dari Pemerintah sangat sedikit padahal tugas Majelis Pengawas membutuhkan dana yang besar dari pemerintah.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu pembinaan dari organisasi kepada anggota profesi untuk menegakan ketentuan Kode Etik bagi para notaris. Selain itu juga diperlukan pembinaan/pengawasan terhadap majelis pengawas daerah agar melaksanakan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya. Bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dengan UUJN dengan penuh tanggung jawab dan amanah, juga dalam menyusun protokol Notaris harus tertata rapih dan jelas, sehingga memudahkan bagi pengurus MPD dalam menjalankan tugasnya. Bagi Calon Notaris di samping harus menguasai ilmu

tentang notaris, juga harus membuka diri, menambah wawasan di luar ilmu Notaris dengan cara ikut organisasiorganisasi, gemar membaca sehingga ketika jadi Notaris tidak kaget dan gagap.

2. Hendaknya pemerintah memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor serta honor bagi anggota, sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) dapat lebih ditingkatkan serta mengadakan Sosialisasi Hukum tentang Undang-Undang Jabatan Notaris kepada masyarakat luas.
3. Bagi MPD. Wilayah kerja Kabupaten Aceh timur harus berupaya lebih aktif kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan notaris, antara lain dengan cara: a. Mengadakan seminar dan/atau pelatihan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para notaris Kabupaten Aceh Timur untuk selalu setia kepada UUN dan Kode Etik Notaris. b. Meningkatkan pengawasan terhadap notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar meskipun memiliki hubungan pertemanan dengan notaris yang diperiksa. Dan Menyusun SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Biography Publising, Bandung, 2001
- Anonimus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998,
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- B. F.Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ghansham Anand, *Karakteristik JabatanNotaris di Indonesia*, edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018
- G.H.S . Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta , 1999
- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001

- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2008
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1998
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Lili Rasjidi dan LB Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995
- Liliani Tedjasaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dikutip dari Ismail Saleh, Bigrat Publishing, Yogyakarta, 1994
- Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk- Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Masa Depan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, tt
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019
- Suharsimi Arikunto *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1995
- Sukarman Purba, dkk, *Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020
- Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Alumni, Bandung, 1991

Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982

Yanti Jacline Jennier Tobing, “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”, *Jurnal Media Hukum*, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

C. Sumber Lainnya

Fardian, Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Bali, November 2020

Kode etik notaris Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Didit Wardio dan Lathifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 maret 2018

<https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-aceh-melantik-9-majelis-pengawas-daerah-notaris-kabupaten-aceh-tengah> diakses tanggal 19 Desember 2020